

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN NAMA 16 (ENAM BELAS) MADRASAH ALIYAH NEGERI, 43 (EMPAT PULUH TIGA) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN 19 (SEMBILAN BELAS) MADRASAH ISTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

: bahwa dalam rangka tertib administrasi penamaan madrasah sebagaiman diatur dalum Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tihhun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Mudrasah, pertu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama 16 (Enam Belas) Madrasah Aliyah Negeri, dan 19 (Sembilan Belas) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 19 (Sembilan Belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri frovinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):

- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara:
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA 16 (ENAM BELAS) MADRASAH ALIYAH NEGERI, 43 (EMPAT PULUH TIGA) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN 19 (SEMBILAN BELAS) MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KESATU

: Menetapkan Perubahan Nama 16 (Enam Belas) Madrasah Aliyah Negeri, 43 (Empat Puluh Tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 19 (Sembilan Belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain yang menunjuk kepada Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri semula disesuaikan menjadi Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2014 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

EUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 184 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN NAMA 16 (ENAM BELAS) MADRASAH ALIYAH NEGERI, 43 (EMPAT PULUH TIGA) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN

19 (SEMBILAN BELAS) MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 19 (SEMBILAN BELAS) MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1.	Sulawesi Tenggara	MIN Bau-Bau	MIN 1 Bau-Bau
2	Sulawesi Tenggara	MIN Kolese	MIN 2 Bau-Bau
3	Sulawesi Tenggara	MIN Poleang Barat	MIN 1 Bombana
4	Sulawesi Tenggara	MIN Lasalimu	MIN 1 Buton
5	Sulawesi Tenggara	MIN Pasarwajo	MIN 2 Buton
6	Sulawesi Tenggara	MIN Lakudo	MIN 1 Buton Tengah
7	Sulawesi Tenggara	MIN Mawasangka Tengah	MIN 2 Buton Tengah
8	Sulawesi Tenggara	MIN Kendari	MIN 1 Kendari
9	Sulawesi Tenggara	MIN Dawi-Dawi	MIN 1 Kolaka
10	Sulawesi Tenggara	MIN Kolaka	MIN 2 Kolaka
11	Sulawesi Tenggara	MIN Lasusua	MIN 1 Kolaka Utara
12	Sulawesi Tenggara	MIN Ahuawatu	MIN 1 Konawe
13	Sulawesi Tenggara	MIN Wawosunggu	MIN 1 Konawe Selatan
14	Sulawesi Tenggara	MIN Lambusa	MIN 2 Konawe Selatan
15	Sulawesi Tenggara	MIN Lapoa	MIN 3 Konawe Selatan
16	Sulawesi Tenggara	MIN Wakuru	MIN 1 Muna
17	Sulawesi Tenggara	MIN Lapokainse	MIN 2 Muna
18	Sulawesi Tenggara	MIN Lendeo	MIN 3 Muna
19	Sulawesi Tenggara	MIN Mola	MIN 1 Wakatobi

A MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

LUKMAN HARIM SAIFUDDIN